

**PENGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL SEBAGAI TOKOH DALAM
NOVEL FANFIKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN
(Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ARUM DIAS PERMATASARI

NIM. 115010101111054



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015**

**PENGUNAAN NAMA ARTIS TERKENAL SEBAGAI TOKOH DALAM
NOVEL FANFIKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PIHAK-PIHAK YANG DIRUGIKAN**
(Analisis Yuridis Pasal 20, 21, 22, dan 43 huruf d Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

**Arum Dias Permatasari, Sentot P. Sigito, S.H., M.Hum.,
Yenny Eta Widyanti, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: arumdiasp@gmail.com**

Abstrak

Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tidak mengatur mengenai penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam novel fanfiksi, sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai peraturan normatif khususnya terkait dengan karya sastra. Berdasarkan pengaturan dalam UUHC, eksistensi Novel Fanfiksi yang menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta mengacu pada faktor fanfiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hak cipta yang disebarluaskan di media informasi dan teknologi yang bersifat non-komersial dialihwujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi Novel Fanfiksi yang dikomersialkan tanpa seizin artis sehingga melanggar hak moral dan hak ekonomi artis terkenal yang bersangkutan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan secara preventif dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara penulis dan penerbit dengan artis terkenal yang namanya digunakan dalam Novel Fanfiksi sedangkan perlindungan hukum Represif dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.

Kata kunci: perlindungan hukum, artis terkenal, hak terkait, novel fanfiksi.

Abstract

Copyright Act 28 of 2014 does not regulate the use of the name of a famous celebrity as a character in fanfiction novels resulting a vacuum of law regarding the normative regulations specifically related to literary work. Based on the regulation in Copyright Act 28 of 2014, the existence of fanfiction novels which uses the name of a famous celebrity as a character in it is a copyright infringement refers to factors that should only as a copyright content is distributed in the media and technology information for non-commercial purposes transformed into fanfiction novels by certain parties and commercialized it without permission from its celebrity so that infringes their moral and economic rights. Forms of legal protection of the disadvantaged parties preventively by performing a license agreement between the authors and publishers with a famous celebrity whose name is used in the fanfiction novels whereas repressive legal protection by filing a civil suit to the Commercial Court.

Keywords: legal protection, the famous celebrity, neighbouring rights, fanfiction novels.

A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu hasil budaya yang lahir di zaman modern. Perkembangan teknologi informasi yang didukung dengan adanya jaringan internet ini semakin memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi, berbagi informasi, dan menyebarkan informasi. Hal ini semakin mempermudah untuk membentuk suatu karya cipta yang mendunia dan mengglobal. Karya cipta tidak hanya lagi beredar di kehidupan sosial tetapi juga beredar di dunia maya. Salah satunya adalah fanfiksi (*fanfiction*).

Fanfiction merupakan salah satu karya penggemar yang cukup populer. Rebecca W. Black¹ menyatakan, “*Fanfictions are fan-produced texts that derive from forms of media, literature, and popular culture*”. Fans menulis fanfiksi karena adanya kemungkinan karya asli tidak sesuai dengan keinginan atau harapan mereka. Oleh karena itu mereka mengadaptasi karya asli, kemudian mengolah dan menulisnya kembali dalam bentuk fiksi. Jadi, Fanfiksi merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar berdasarkan latar belakang kisah atau karakter yang sudah ada. Fanfiksi bisa berlaku untuk film, komik, novel, artis terkenal dan karakter terkenal lainnya.

Sejarah fanfiksi sendiri sebenarnya telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dimulai dengan adanya fanfiksi dari film terkenal *Star Trek*. Pada masa itu fanfiksi dicetak secara swadaya oleh *fans* dan dipublikasikan melalui *gathering fans* atau dikirimkan kepada *fans* yang memesan fanfiksi tersebut. Karena tingginya minat *fans* terhadap fanfiksi, situs-situs yang memfasilitasi penyebaran fanfiksi pun mulai bermunculan. Situs-situs fanfiksi ini hadir untuk memenuhi kebutuhan fan akan publikasi dan konsumsi fanfiksi. Sekarang *fan* bisa mempublikasikan fanfiksi melalui berbagai situs, di antaranya blog pribadi maupun kolektif, LiveJournal, dan berbagai forum yang khusus dibuat untuk para pecinta fanfiksi.

Dalam situs Infrantum (*Indonesian Fanfiction Author Forum*) yang didirikan oleh *Arialine* pada tanggal 7 September 2007, menjelaskan dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Amerika Serikat, kemudian dikenal penggunaan doktrin *fair use* untuk melindungi para penulis fanfiksi. Dari prinsip

¹ Becca W. Black, 2007, *Fanfiction Writing and the Construction of Space*, (online), <http://www.worldwords.co.uk>, (26 November 2014).

tersebut dapat diketahui, selama fanfiksi digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, tidak digunakan secara komersial dan tidak digunakan untuk memperoleh keuntungan, maka *fanfiction* di seluruh wilayah Amerika Serikat memperoleh status perlindungan akan status legal. Fanfiksi tidak akan dituntut sebagai suatu pelanggaran.² Pembatasan dan pengecualian hak cipta yang dikenal dengan istilah “*fair use*” atau “*fair dealing*” yang mengizinkan pengambilan, penggunaan atau perbanyakannya suatu ciptaan tanpa izin pencipta dan pemegang hak ciptanya sepanjang penggunaannya menyebutkan sumber dan perbuatan itu dilakukan terbatas untuk kegiatan sosial yang bersifat non-komersial.³

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pembatasan hak cipta diatur dalam Bab VI tentang Pembatasan Hak Cipta dimana seperti yang disebutkan dalam pasal 43 huruf (d) tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selama pencipta mencantumkan sumber dan tidak untuk dikomersialkan, maka tidak melanggar hak cipta. Begitu pula keberadaan fanfiksi di Indonesia. Selama tidak mempunyai kepentingan komersial, maka fanfiksi bisa diunggah ke situs fanfiksi atau situs-situs lain asal tidak dipungut bayaran dan semata-mata untuk kesenangan dan kepentingan pribadi. Hal ini akan menimbulkan masalah hukum apabila fanfiksi tersebut diterbitkan oleh penerbit menjadi suatu novel fanfiksi, maka penerbitan novel ini menimbulkan tujuan komersial.

Seperti kontroversi yang pernah diperdebatkan yaitu diterbitkannya novel fanfiksi berjudul *2060: When the World is Yours* karya Yuli Pritania yang mewarnai pasaran karya tulis di Indonesia. penulis dan penerbit mengakui ini sebagai fanfiksi dengan menggunakan nama idola Korea Selatan sebagai tokoh utama, ditambah secara esensial cerita, ini juga merupakan fanfiksi dari Roarke dan Eve (Tokoh utama Novel *Naked in Death* karangan J.D. Robb). Novel ini mengusungkan perdebatan antara *netizen* (*Net Citizen*). Sebagian *netizen* berpendapat bahwa novel tersebut telah melanggar hak cipta dan sebagian berpendapat bahwa itu bukan merupakan sebuah pelanggaran hak cipta.⁴

² Ambu, 2012, **Bisakah Fanfiksi diterbitkan?**, (*online*), <http://s3.zetaborads.com/Infantrum/topic>, (9 Desember 2014).

³ Lucky Setiawati, 2012, **Menghindari Pelanggaran Hak Cipta dalam Menulis**, (*online*), www.hukumonline.com, (13 Desember 2014).

⁴ Amaya, 2013, **Kontroversi Inspirasi Novel 2060 (Versi Plagiat atau Fiksi Penggemar dari Naked in Death-nya J.D.Robb?)**, (*online*), <http://media.kompasiana.com>, (11 Desember 2014)

Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta artis terkenal merupakan salah satu pemilik hak terkait yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan Hak Terkait diberlakukan terhadap pelaku pertunjukkan, produser dan organisasi/lembaga penyiaran.⁵Timbulnya masalah hukum dikarenakan novel fanfiksi yang diterbitkan menggunakan nama artis yang terkenal tanpa adanya izin dari pihak terkait. Dalam novel tersebut hanya mencantumkan atau bahkan ada yang tidak mencantumkan *disclaimer* sama sekali untuk membuktikan bahwa penerbitan novel tersebut telah mendapatkan persetujuan dari artis terkenal yang namanya digunakan dalam novel tersebut Pemanfaatan ciptaan yang didalamnya mengandung hak cipta tanpa seizin atau sepengetahuan si pencipta, pemegang hak cipta, ataupun pemegang hak terkait, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta karena dapat merugikan pihak-pihak yang namanya dikomersialisasikan dalam sebuah novel fanfiksi.⁶

Undang-Undang Hak Cipta sendiri masih belum di cantumkan secara rinci apakah sudah mengatur tentang hal tersebut atau belum. Melihat ketidakadaan penelitian hukum mengenai fenomena penerbitan novel fanfiksi yang semakin marak terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam sehingga penulis membuat karya ilmiah ini.

B. MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menarik beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam novel fanfiksi merupakan tindakan yang melanggar pasal 20, 21, 22 dan 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada para pihak agar secara yuridis tidak mengalami kerugian akibat penggunaan nama artis terkenal dalam novel fanfiksi?

⁵ Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 333.

⁶ Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 46.

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 berkaitan dengan penggunaan nama artis terkenal dalam novel fanfiksi.

Dalam penelitian ini, teknik memperoleh bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka atas bahan hukum yang diperlukan, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deskriptif analitis.

1. Penggunaan Nama Artis Terkenal Sebagai Tokoh dalam Novel Fanfiksi Menurut Undang-Undang Hak Cipta

1.1 Eksistensi Novel Fanfiksi (*Fanfiction*) dalam Hukum Hak Cipta

Setelah Indonesia menjadi salah satu Negara yang ikut menandatangani persetujuan TRIPs, masalah hak cipta di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks, penuh dengan ambiguitas dan dilema. Hal ini dikarenakan bila dilihat dari akar budaya Indonesia, maka hak cipta yang merupakan hak eksklusif tersebut tidak terdapat dalam sistem hukum adat Indonesia. Nilai-nilai yang mendasari hak kepemilikan individu terhadap karya cipta baik dalam hal ilmu pengetahuan, seni dan sastra ini berasal dari nilai-nilai budaya barat yang menjelma kedalam sistem hukum keperdataannya yang kadangkala sering menimbulkan pertentangan nilai-nilai budaya akibat pemberlakuan suatu hukum. Sehingga, ada perbuatan yang dikualifikasikan sebagai bukan perbuatan pelanggaran hak cipta menurut nilai-nilai budaya masyarakat, tetapi merupakan suatu pelanggaran hak cipta menurut ketentuan Undang-Undang.

Begitu pula dengan eksistensi Novel Fanfiksi dalam Hukum Hak Cipta. Fanfiksi yang telah menjadi budaya populer diseluruh dunia, kini mulai menjadi diskusi hukum karena keberadaannya. Ditambah dengan pengalihwujudan fanfiksi menjadi Novel Fanfiksi yang dikomersialkan ketika diperjual/belikan diseluruh toko buku di Indonesia menciptakan sisi abu-abu dari hukum hak cipta.

Fanfiksi merupakan suatu karya fiksi yang dibuat oleh seorang penggemar dengan memakai latar belakang, tokoh, kisah karakter atau dari suatu film, komik, novel, artis terkenal dan karakter terkenal lainnya yang sudah ada. Karya seni sastra ini merupakan sebuah karya cipta dari seorang penggemar yang menciptakan ciptaan yang semata-mata hanya untuk hiburan penggemar-penggemar lainnya. Profesor Rebecca Tushnet menggambarkan fanfiksi sebagai “segala kreativitas tertulis yang didasarkan pada segmen budaya populer, seperti acara televisi, film, novel, artis terkenal dan tidak diproduksi sebagai tulisan 'profesional'.”⁷

Sejarah fanfiksi sendiri sebenarnya telah ada sejak puluhan tahun yang lalu dimulai dengan adanya fanfiksi dari film terkenal *Star Trek*. Pada masa itu fanfiksi dicetak secara swadaya oleh *fans* dan dipublikasikan melalui *gathering fans* atau dikirimkan kepada *fans* yang memesan fanfiksi tersebut. Dalam era pra-internet, fanfiksi umumnya difotokopi dengan tangan dan diedarkan melalui "*fanzines*" yang bersifat non-komersial. Munculnya Internet partisipatif telah menyebabkan ledakan *fandoms online* yang biasanya mendistribusikan karya-karya mereka secara gratis.⁸

Kebiasaan masyarakat yang telah terpola dan menganggap penggunaan atribut artis terkenal termasuk penggunaan namanya merupakan suatu hal yang wajar. Sehingga dalam hal ini, penggunaan nama dalam Novel Fanfiksi juga merupakan suatu hal yang wajar karena budaya masyarakat yang belum terlalu mengenal adanya hak cipta. Sehingga ada banyak budaya-budaya masyarakat yang cenderung melanggar hak cipta. Perkembangan budaya hukum yang semakin rumit karena kemajuan teknologi menciptakan sisi abu-abu dari eksistensi Novel Fanfiksi dalam hukum hak cipta. Novel Fanfiksi merupakan salah satu hasil karya cipta dibidang sastra sebagai hasil atas imajinasi author yang terinspirasi tokoh fiksi terkenal yang telah ada ataupun artis terkenal sebagai tokoh dalam cerita yang dibuatnya.

Eksistensi fanfiksi dalam hukum hak cipta pertama kali dikenalkan oleh Negara Amerika. Fanfiksi di Negara Amerika digolongkan sebagai suatu

⁷ Jacqueline D. Lipton, 2014, **Copyright And The Commercialization Of Fanfiction**, (online), <http://www.houstonlawreview.org/wp-content/uploads/2015/01/2-Lipton.pdf>, (16 Februari 2015).

⁸ *Op.Cit*, Ambu.

penggunaan yang wajar (*fair use*). Mengacu pada pasal 107 Undang-Undang Hak Cipta Amerika (*United State Copyright Act 1976*) Keempat faktor tersebut adalah:⁹

- (1) Tujuan dan karakter penggunaan, apakah penggunaan semacam itu bersifat komersial atau untuk tujuan pendidikan nonprofit.
- (2) Sifat dari karya cipta yang dilindungi.
- (3) Jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan.
- (4) Efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan.

Dalam hal menentukan apakah suatu fanfiksi tersebut merupakan penggunaan yang wajar atau bukan dilihat dari faktor yang penting yaitu tujuan dan karakter penggunaan dalam fanfiksi. Yaitu apakah penggunaan non komersial dan apakah penggunaan karakter dengan mengubah karya asli. Penggunaan non-komersial lebih cenderung merupakan penggunaan yang wajar karena penulis fanfiksi tidak mengambil keuntungan ekonomi atas hasil komersial. Di Amerika, banyak kasus penulis fanfiksi yang digugat ke pengadilan. Namun, mereka bisa lolos dari jeratan hukuman karena beralasan bahwa karya fanfiksi yang ditulisnya tidak menghasilkan keuntungan apapun bagi dirinya.¹⁰

Faktor kedua yaitu sifat dari karya cipta yang dilindungi. Sifat dasar dari ciptaan terkadang diukur melalui kreativitas dan originalitas yang diinvestasikan oleh pencipta¹¹. Apabila penulis fanfiksi hanya menyalin karya ciptaan tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingannya, maka tindakan dalam menggunakan nama artis terkenal dalam fanfiksi di media teknologi dianggap sebagai penggunaan yang wajar.¹²

Faktor ketiga yaitu jumlah dan porsi substansi isi yang digunakan, prinsip umum dari pengujian atas proporsi atau bagian yang diambil dari ciptaan yaitu semakin banyak bagian yang diambil, semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Artinya, pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari

⁹ Art 107 *United State Copyright Act 1976*.

¹⁰ Meredith Mccardle, 2003, *Fan Fiction, Fandom, And Fanfare: What's All The Fuss*, (online), <http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume92/mccardle.pdf>, (16 Februari 2015).

¹¹ Anonim, *Fundamentals Of Copyright and Fair Use*, The California State University, 2007, hlm.2.

¹² *Ibid.*

ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk menentukan tindakan tersebut termasuk kedalam *fair use* atau pelanggaran. Pemeriksaan secara kuantitatif dilakukan dengan memperhatikan bagian yang diambil terhadap ciptaan asli.¹³

Faktor terakhir yaitu efek dari penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan yang dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya justru cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan yang wajar.¹⁴

Setelah adanya TRIPs, keberadaan Fanfiksi dalam Hukum Hak Cipta diseluruh dunia dikategorikan sebagai penggunaan yang wajar (*fair use*). Salah satu akibat dari keikutsertaan Indonesia ke dalam kesepakatan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods*) adalah terpengaruhnya sistem peradilan dan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Bila menggunakan pendekatan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan tanpa adanya izin dari pemilik hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari pembatasan dan pengecualian terhadap karya cipta yang diwujudkan dalam pasal 41-43 Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa salah satu perbuatan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi:

“Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”¹⁵

¹³ Anonim, 2000, *Copyright, Fair Use & Educational Multimedia FAQ*, Blackboard, Inc., hlm.3 (online), <http://www.blackboard.com/Platforms/Learn/Products/Blackboard-Digital-Content.aspx>, (28 Maret 2015).

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁵ Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta tersebut, keberadaan fanfiksi dan penyebarluasannya di dunia maya tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila tidak bersifat komersial yang akan menguntungkan penciptanya. Menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam fanfiksi tanpa adanya persetujuan atau izin dari artis terkenal sebagai pemilik hak terkait dalam media teknologi informasi dan komunikasi tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014.

Ketika suatu fanfiksi yang telah disebarluaskan di media teknologi tersebut diterbitkan menjadi suatu novel yang dijual di seluruh toko buku di Indonesia, maka sifat dari fanfiksi yang seharusnya bersifat tidak komersial akan menjadi bersifat komersial yang akan menguntungkan pencipta dan pihak-pihak lainnya (dalam hal ini pihak penerbit). Tentu saja ini telah bertentangan dengan aturan yang disebutkan dalam pasal 43 huruf (d) tersebut. Pasal 43 mengatur tentang perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ketika suatu perbuatan dalam konten hak cipta telah bertentangan dengan pasal tersebut, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan analisa pasal tersebut maka, perbuatan penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam Novel Fanfiksi merupakan perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Lebih lanjut telah disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 3, bahwa ciptaan merupakan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata.¹⁶ Novel Fanfiksi dikategorikan sebagai hasil karya cipta di bidang sastra dalam hal karya tulis lain selain yang disebutkan dalam pasal 40 dan juga sebagai karya lain dari hasil transformasi, maka dalam kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Novel Fanfiksi merupakan salah satu dari ciptaan yang diakui dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia.

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Artis terkenal yang namanya digunakan sebagai tokoh dalam novel fanfiksi yang dikomersialkan berhak untuk mendapatkan royalti dari hasil penjualan ciptaan itu sendiri. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa:

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Lebih lanjut dalam pasal 1 angka 21 memberikan pengertian royalti sebagai imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁷ Jadi pengguna yang menggunakan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial harus membayar royalti sebagai imbalan pemanfaatan hak ekonomi kepada pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Novel-novel Fanfiksi yang sekarang beredar bebas di seluruh Indonesia tidak memegang izin artis terkenal yang namanya digunakan dalam novel tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbuatan yang tidak mengindahkan hak cipta maupun hak-hak yang dimiliki oleh artis-artis terkenal. Mungkin ada beberapa bentuk fanfiksi yang dikomersialisasikan. Namun fanfiksi yang dikomersialkan dalam arti bahwa penulis menerbitkan setidaknya sebagian untuk motif keuntungan komersial, tetapi tidak diproduksi secara komersial melewati suatu penerbit (*publisher*).

Jadi, menurut analisa yang telah penulis jabarkan diatas, eksistensi Novel Fanfiksi yang menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh didalamnya merupakan sebuah tindakan pelanggaran hak cipta karena fanfiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hak cipta yang disebarluaskan di media informasi dan teknologi dialihwujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi suatu Novel Fanfiksi yang diperjual/belikan di seluruh toko buku di Indonesia. Perbuatan tersebut merubah sifat fanfiksi yang seharusnya tidak bersifat komersial menjadi bersifat komersial.

¹⁷ Pasal 43 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

1.2 Pelanggaran Hak Eksklusif Artis Terkenal sebagai Pemilik Hak Terkait dalam Komersialisasi Novel Fanfiksi

Penjualan Novel Fanfiksi di toko buku seluruh Indonesia merupakan tindakan penggunaan secara komersial sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber atau berbayar.

Meskipun *disclaimer* dalam Novel Fanfiksi telah dicantumkan, namun artis terkenal yang namanya dipakai sebagai tokoh dalam Novel Fanfiksi tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan royalti dari pihak yang menggunakan Novel Fanfiksi secara komersial dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap tindakan yang merugikan artis terkenal yang bersangkutan sehubungan dengan karya cipta yang dikomersialkan tersebut yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya.

Ketentuan mengenai hak moral yang terkait dengan kepentingan umum karena adanya perlindungan dan pengakuan terhadap identitas diri dan keaslian karya pencipta. Dengan demikian masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar, baik mengenai keaslian karya pencipta maupun jati diri pencipta. Menurut J.C.T Simorangkir, hak moral pencipta merupakan hak khusus dan khas serta bertahan lama lebih dari pencipta atas hasil ciptaannya, yang tidak dapat dipindahtanggankan dari penciptanya. Hak moral pencipta tersebut tetap melekat pada diri pencipta meskipun hak cipta itu sendiri telah dialihkan pihak lain.¹⁸ Begitupun dengan pemilik hak terkait yang juga memiliki hak moral sebagai salah satu hak eksklusif yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Hak terkait dijelaskan dalam Bab III UUHC. Dalam pasal 20 UUHC menyebutkan bahwa hak terkait merupakan hak eksklusif yang terdiri dari: hak moral Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Pelaku Pertunjukan, hak ekonomi Produser Fonogram dan hak ekonomi Lembaga Penyiaran. Dalam pasal 21 dijelaskan pengertian Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan. Selanjutnya

¹⁸ J.C.T Simorangkir, **Hak Cipta Lanjutan**, Jakarta, Djambatan, 1979, hlm.39.

dalam Pasal 22, disebutkan bentuk Hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Novel Fanfiksi termasuk kedalam sebuah distorsi ciptaan yaitu tindakan yang memutarbalikkan fakta dan identitas karya pelaku pertunjukan. Novel fanfiksi mengkontruksi ulang identitas artis terkenal dan menyusun plot cerita yang berbeda dari fakta sebenarnya. Hal-hal tersebut yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasi dari artis terkenal tersebut tentu merupakan suatu pelanggaran hak moral yang dimiliki oleh artis terkenal yang bersangkutan. Jadi, menurut Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hak moral yang dimiliki oleh artis terkenal sebagai salah satu dari pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pribadi artis terkenal dimana dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan dan tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi artis terkenal bersangkutan.

Kemudian dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:¹⁹

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

¹⁹ Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Dari bunyi pasal tersebut, terlihat bahwa seorang artis terkenal selaku pelaku pertunjukan berhak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan hal-hal yang telah disebutkan tersebut. Ketika pihak-pihak tertentu melakukan tindakan tanpa mendapatkan izin dari pemilik hak terkait, maka pemilik hak terkait tersebut telah dirampas hak ekonominya oleh pihak-pihak tertentu.

Dalam Novel Fanfiksi, nama artis terkenal bukan hanya sekedar menjadi *cameo* saja, tetapi sebagai tokoh utama yang berperan banyak dalam cerita tersebut. Dalam kasus ini, nama sebagai suatu hal yang generik memang tidak bisa didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan. Namun merujuk pada pendapat Simon Stokes dalam bukunya *Art and Copyright* menyatakan bahwa:²⁰

“It is important to note that copyright is a purely negative right. It is primarily a right to stop others copying a work in which copyright subsists—it does not prevent someone else independently creating a similar work, nor does it necessarily mean the copyright owner has the right to exploit their work themselves.”

Sehingga memang artis terkenal sebagai pemilik hak terkait tidak dapat mendaftarkan namanya untuk dilindungi oleh hak cipta. Namun, artis terkenal yang namanya digunakan tanpa mendapatkan izin darinya mempunyai hak untuk menghentikan seseorang yang menggunakan namanya untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan hak ekonomi yang seharusnya ia dapatkan dari pengguna namanya tersebut. Begitu juga dalam peraturan perundang-undangan hak cipta yang menggunakan stelsel negatif, dimana memang nama artis terkenal tidak secara jelas diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi ketika suatu perbuatan tersebut dilakukan selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Hak Cipta maka perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Nama artis terkenal yang digunakan dalam novel tersebut bukan merupakan komponen yang kuat untuk menentukan apakah Novel Fanfiksi tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta atau bukan. Novel Fanfiksi yang beredar diseluruh toko buku Indonesia pada dasarnya mencantumkan foto-foto

²⁰ Simon Stokes, 2001, *Art and Copyright*, Hart Publishing is a specialist legal publisher based in Oxford, England, hlm. 3.

atau lukisan wajah dari artis terkenal yang menjadi tokoh dalam novel tersebut. Pencantuman gambar artis terkenal pada sampul/*cover* depan novel fanfiksi membuat orang-orang berasumsi bahwa memang tokoh dalam novel tersebut adalah sosok dari artis terkenal itu sendiri. Asumsi yang dibuat oleh orang-orang inilah yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan novel fanfiksi tersebut. Penerbitan Novel Fanfiksi dapat menarik lebih banyak mata untuk fandom tertentu dan meningkatkan penjualan, atau kepentingan dalam pihak-pihak tertentu.

Jika penulis menghubungkan bahwa penggunaan nama artis terkenal dalam pengkomersialisasian suatu Novel Fanfiksi merupakan suatu perbuatan yang mendompleng reputasi seorang artis terkenal maka hal ini mengacu kepada konsep praktik *action of passing off*. *Passing off* adalah tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalui jalan pintas dengan segala cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, norma kesusilaan, maupun hukum.²¹ Tindakan ini bisa terjadi dengan membonceng secara meniru dan memirip-miripkan kepada kepunyaan pihak lain yang telah memiliki reputasi baik. Cara membonceng reputasi (*good will*) ini bisa terjadi pada bidang merek, paten, desain industri maupun bidang hak cipta.

Melihat kesuksesannya dan tingginya reputasi keterkenalan seorang artis, maka sering orang tergoda untuk menyamainya meskipun dengan cara membonceng. Meniru dengan mengikuti, dan memirip-miripkan, baik bentuk produk barang maupun hasil suatu karya atau nama si pencipta yang telah tinggi reputasinya itu. Adanya pihak yang berbuat demikian, maka memberi akibat terhadap pihak yang telah bereputasi yang tinggi suatu kerugian. Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan dan upaya untuk melindungi tindak yang serupa itu.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perlindungan hak cipta atas praktik *action for passing off* merupakan salah satu cara efektif dan penting dalam rangka perlindungan hak cipta maupun hak terkait.

²¹ Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, **Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 17.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak-Pihak Yang Dirugikan

Pada kenyataannya, memang Novel Fanfiksi yang beredar di seluruh Indonesia lebih banyak menggunakan nama artis terkenal yang bukan berasal dari Negara Indonesia. Seperti misalkan kebanyakan Novel Fanfiksi yang ada menggunakan nama artis/idola dari Negara Inggris dan Korea Selatan. Dalam hal ini, penulis mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini tidak hanya berlaku terhadap subjek hukum baik Warga Negara Indonesia ataupun Badan Hukum Indonesia tetapi juga berlaku terhadap subjek hukum yang bukan Warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan Badan Hukum Indonesia dengan ketentuan bahwa Negara dari Warga Negara Asing tersebut mempunyai perjanjian bilateral dengan Negara Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait, atau Negara tersebut merupakan salah satu anggota dalam perjanjian multilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait dimana Negara Indonesia juga merupakan salah satu dari anggota perjanjian tersebut.

Ketika melihat kasus penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam Novel Fanfiksi, terlihat jelas pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah artis terkenal itu sendiri. Seperti hasil analisa yang telah penulis jabarkan dalam menjawab rumusan masalah pertama, bahwa artis terkenal telah dirugikan hak ekonomi dan bahkan hak moralnya. Jadi, pihak yang dirugikan dalam penggunaan nama artis terkenal dalam Novel Fanfiksi tidak lain adalah artis terkenal itu sendiri baik Warga Negara Indonesia atau bukan Warga Negara Indonesia.

Pihak yang dirugikan selanjutnya adalah Lembaga Manajemen Kolektif dengan catatan bahwa artis terkenal tersebut telah menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif merupakan badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba yang secara khusus ditunjuk oleh Undang-Undang Hak Cipta Indonesia untuk melakukan tugas sebagai penarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Seperti yang disebutkan dalam pasal 87 angka (1) sampai (4) menjelaskan bahwa setiap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, untuk mendapatkan hak ekonomi dari pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak

ekonomi mereka, harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Lembaga Manajemen Kolektif menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait tersebut membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas pemanfaatan hak sehingga tidak dianggap menjadi pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta.

2.1 Perjanjian Lisensi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif

Pihak lain baru dapat melakukan pengumuman dan/atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah mendapatkan izin dari pemegang hak. Artis terkenal sebagai pemegang hak terkait mempunyai hak untuk melarang pihak lain menggunakan namanya sebagai tokoh dalam novel fanfiksi yang di komersialkan. Namun artis terkenal juga dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan namanya. Pemberian izin yang dimaksud bisa dengan melalui perjanjian lisensi dimana pihak lain (penerima lisensi) berkewajiban membayar royalti kepada artis terkenal (pemberi lisensi) tersebut.

Perjanjian lisensi sering dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis karena harus terdapat bukti bahwa penerima lisensi telah mendapatkan izin dari pemilik lisensi untuk menikmati hak ekonomi atas suatu hak cipta. Kedua perjanjian tersebut harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti keduanya telah menyetujui adanya penyerahan lisensi antara mereka. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.²²

Undang-Undang Hak Cipta mengatur lebih khusus tentang lisensi dan lisensi wajib dalam Bab XI. Pemegang Hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain selama jangka waktu tertentu yang tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan Hak Terkait. Apabila pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melakukan perjanjian lisensi dengan pihak lain, maka perjanjian lisensi itu harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian

²² Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

lisensi hak cipta yang dikenakan biaya. Dalam pendaftaran lisensi, perjanjian lisensi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 82 Undang-Undang Hak Cipta yaitu:²³

- “(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.”

Ketika Novel Fanfiksi tersebut dikomersialkan dengan mendapatkan izin dari artis terkenal melalui perjanjian lisensi, maka dalam Novel Fanfiksi tersebut tidak perlu lagi mencantumkan *disclaimer* yang merupakan cara yang dipakai oleh pihak-pihak bersangkutan untuk menghindari pembayaran royalti kepada artis terkenal yang namanya digunakan dalam novel. Perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara masing-masing pihak dapat melindungi hak ekonomi bagi artis terkenal dan Lembaga Manajemen Kolektif selaku badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Hak Cipta berhak untuk memungut royalti yang merupakan hak ekonomi artis terkenal tersebut.

2.2 Aksi Gugatan Sebagai Perlindungan Hukum Represif

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, terdapat Bab XIV yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa hak cipta. Dalam pasal 95 menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan dengan cara alternatif, arbitrase ataupun pengadilan.

Meskipun antara artis terkenal dengan pihak-pihak lain (dalam hal ini pencipta dan penerbit) telah melakukan perjanjian lisensi, namun sebagaimana diatur dalam bahwa pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak bagi pelaku pertunjukan tersebut untuk menggugat pihak-pihak yang melanggar hak moralnya karena dengan sengaja dan tanpa meminta izin kepada pelaku pertunjukan meskipun pihak-pihak tersebut telah

²³ Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

melakukan perjanjian lisensi.²⁴ Apabila terdapat pelanggaran hak moral, maka pemilik hak terkait tetap berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.

Tata cara gugatan atas pelanggaran hak cipta, dijelaskan dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta, dimana sistematikanya sebagai berikut:

- 1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- 2) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- 3) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan dan menetapkan hari sidang paling lama 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 4) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari sejak gugatan didaftarkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dalam jangka waktu 90 hari tersebut belum dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 hari.
- 6) Putusan Pengadilan Niaga tersebut harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Ketika seorang artis terkenal atau pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh Novel Fanfiksi yang dikomersialkan, maka dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga. Penggugat dapat menggugat pihak Tergugat untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian hak ekonomi yang dirampas darinya. Dalam kasus ini, pihak Tergugat bisa penulis (*author*) Novel Fanfiksi tersebut dan/atau penerbit (*publisher*) sebagai pihak yang menggandakan, mengumumkan, dan menyebarluaskan Novel Fanfiksi tersebut.

²⁴ Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - a. Berdasarkan pasal 43 huruf d Undang-Undang No.28 tentang Hak Cipta, eksistensi Novel Fanfiksi yang menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh didalamnya merupakan pelanggaran hak cipta karena fanfiksi yang seharusnya hanya sebagai konten hak cipta yang disebarluaskan di media informasi dan teknologi yang bersifat non-komersial dialihwujudkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi suatu Novel Fanfiksi yang diperjual/belikan di seluruh toko buku.
 - b. Novel Fanfiksi yang dikomersialkan tanpa seizin artis tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta karena telah melanggar hak moral dan hak ekonomi artis terkenal yang bersangkutan.
2. Berdasarkan hasil kajian dapat ditarik kesimpulan bahwa:
 - a. Pihak-pihak yang dirugikan dalam penggunaan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam Novel Fanfiksi adalah artis terkenal yang bersangkutan dan Lembaga Manajemen Kolektif dengan catatan bahwa artis terkenal tersebut telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif.
 - b. Bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan adalah:
 - 1) Perlindungan Hukum Preventif dengan cara melakukan perjanjian lisensi antara penulis (*author*) dan penerbit (*publisher*) dengan artis terkenal yang namanya digunakan dalam Novel Fanfiksi.
 - 2) Perlindungan Hukum Represif dengan cara melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga

2. Saran

Bahwa tindakan menggunakan nama artis terkenal sebagai tokoh dalam Novel Fanfiksi memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif atas perlindungan hak cipta dan hak terkait khususnya dalam menentukan perkembangan konsep *fair use* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim, *Fundamentals Of Copyright and Fair Use, The California State University*, 2007.
- Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- J.C.T Simorangkir, **Hak Cipta Lanjutan**, Jakarta, Djambatan, 1979.
- Simon Stokes, 2001, *Art and Copyright, Hart Publishing is a specialist legal publisher based in Oxford, England*.
- Sophar Maru Hutagalung, **Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudargo Gautama & Rizawanto Winata, **Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta** Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

ARTIKEL

- Anonim, 2000, *Copyright, Fair Use & Educational Multimedia FAQ*, Blackboard, Inc., (online), <http://www.blackboard.com>.
- Becca W. Black, 2007, *Fanfiction Writing and the Construction of Space*, (online), <http://www.wwwwords.co.uk>.
- Meredith Mccardle, 2003, *Fan Fiction, Fandom, And Fanfare: What's All The Fuss*, (online), <http://www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals/scitech/volume92/mccardle.pdf>.

INTERNET

- Ambu, 2012, **Bisakah Fanfiksi diterbitkan?**, (online), <http://s3.zetaborads.com/Infantrum>.
- Lucky Setiawati, 2012, **Menghindari Pelanggaran Hak Cipta dalam Menulis**, (online), <http://www.hukumonline.com>.
- Amaya, 2013, **Kontroversi Inspirasi Novel 2060 (Versi Plagiat atau Fiksi Penggemar dari *Naked in Death*-nya J.D.Robb?)**, (online), <http://media.kompasiana.com>.